

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak sebagai wujud kepatuhan warga negara terhadap negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk kesejahteraan suatu negara. Oleh karena itu, menurut (Hanafi, 2014) negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Pajak menjadikan beban bagi perusahaan, karena perusahaan merupakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam cara, seperti upaya efisiensi beban termasuk beban pajak. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari ketentuan perpajakan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah untuk meminimalkan beban pajak. Penafsiran ketentuan pajak yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang dibuat, serta melanggar ketentuan perpajakan yang tidak secara jelas juga dapat meminimalkan beban pajak. Upaya penggelapan pajak merupakan bagian dari kegiatan penghindaran pajak yang menjadi perhatian fiskus untuk saat ini. Dengan kegiatan tersebut negara akan mengalami kehilangan penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam jumlah yang signifikan. Penghindaran pajak dapat berdampak pada kerugian negara serta tidak terpenuhinya kesejahteraan warga negara.

Penghindaran pajak didefinisikan oleh (Puspita & Harto, 2014) sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Menurut (Ningsih & Mildawati, 2017), dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan diperlukan sebuah strategi yang menghindari risiko deteksi agar tindakan penghindaran pajak tersebut tidak melanggar peraturan, sehingga pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak) tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Manajer perusahaan mengetahui secara jelas kondisi perusahaan baik internal maupun eksternal, sehingga lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan pengambilan keputusan untuk menjalankan usaha tanpa melihat resiko atas tindakan yang telah diperbuat. Sedangkan pemilik perusahaan yang dikelola sedangkan pemilik perusahaan (para pemegang saham) juga mengharapkan beban pajak yang sedikit agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Berdasarkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak supaya langkah yang dilakukan perusahaan dalam penghindaran pajak tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pembentukan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat membantu mengawasi kinerja manajemen perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan. Mekanisme *Corporate Governance* meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit.

*Corporate Governance* adalah suatu sistem yang memiliki tujuan agar kinerja perusahaan dijalankan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan bersama dan menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang didalamnya terdapat struktur yang mengatur pola hubungan antara para pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

*Corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Menurut (Winata, 2014), *Corporate Governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. *Corporate Governance* yang diterapkan dengan baik seharusnya sejalan dengan definisi pajak yaitu pajak adalah sebagai kewajiban. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota *stakeholders non* pemegang saham (Ningsih & Mildawati, 2017). Kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan umumnya dipandang sebagai menguntungkan pemegang saham. Kualitas yang mendasari

*corporate governance* cukup rendah sehingga setiap kenaikan dalam keselarasan kepentingan pemegang saham dan manajer akan memiliki efek utama menginduksi manajer untuk mengurangi tingkat pengalihan (Desai & Dharmapala, 2004).

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Ningsih & Mildawati, 2017). Sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan antara kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Manajer melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak (Tiaras & Wijaya, 2015).

Keberadaan komite audit dimaksudkan untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris sehingga diharapkan keberadaan komite audit dapat mewujudkan terciptanya tujuan perusahaan (Ningsih & Mildawati, 2017). Dan dapat memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang dapat dilihat dari kualitas laba perusahaan.

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Dengan adanya Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus kepada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan terhadap fidusia, maka pemilik institusional

memiliki insentif dalam memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham perusahaan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen dalam *corporate governance* terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh komite audit dalam *corporate governance* terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dalam *corporate governance* terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh komisaris independen dalam *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh komite audit dalam *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan institusional dalam *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berfokus pada variable komisaris independen, ukuran komite audit dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan mekanisme *Corporate Governance* dalam meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 -2017.

## 1.5 Perbedaan dengan penelitian terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data di BEI (Bursa Efek Indonesia ) tahun 2014 – 2017. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Mildawati, (2017) yang menggunakan data di BEI pada tahun 2011-2014. Hal ini dilakukan dengan harapan data yang dihasilkan menjadi lebih *ter-update*.

Selain itu , sample yang digunakan hanya 45 perusahaan tertas dibidang manufaktur yang terdaftar dalam BEI. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2016) yang mengambil sample sebanyak 268 perusahaan sebagai bahan penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti berharap dengan semakin sedikitnya jumlah sample yang digunakan, diharapkan akan menghemat biaya maupun waktu yang akan dikeluarkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selain itu hasil penelitian yang dihasilkan akan lebih baik dibanding dengan penelitian yang lain.